



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0048/Pdt.G/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Concong, Kabupaten Tembilahan, sekarang tidak diket ahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana terbukti dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/03/V/2007, tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun sampai berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 5 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Januari tahun 2010, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini orang tua Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;

- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat sebagai isteri.
 - d. Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat yakni dengan mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Januari tahun 2010, diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil, panggilan disampaikan melalui RRI Jambi secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan berita acara panggilan nomor 048/Pdt.G/2014/PA.MS masing-masing tertanggal 07 Maret 2014 dan 08 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto kopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 101/03/V/2007 Tanggal 17 Februari 2014, setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, di Kecamatan Tambilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengenal Penggugat sebagai tetangga dekat dengan orang tua Penggugat, dengan jarak dua rumah dengan rumah saksi, dan baru mengenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat tahun 2008;
 - Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pun, saksi hadir, pernikahan dilaksanakan di Kecamatan Cocong, Kabupaten Tambilahan Propinsi Riau, saksi tau bahwa pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan syighat talik talak terhadap Penggugat.
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cocong Propinsi Riau selama 2 tahun sampai berpisah.
 - Setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK umur 5 tahun sekarang sama Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak bulan Januari tahun 2010, sampai sekarang lebih kurang 5 lima tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah kediman bersama dan meninggalkan Penggugat serta anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- Pisahnya Penggugat dan Tergugat setahu saksi disebabkan persoalan ekonomi rumah tangga, dikarenakan Tergugat tidak memberi belanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat, dan apabila Penggugat menasehati dengan baik-baik Tergugat malah Tergugat marah-marah berkata kasar.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi dengar langsung sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Penggugat waktu itu saksi bertamu ke rumah orang tua Penggugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di kamar yang terdengar oleh saksi pemicunya saat itu adalah masalah ekonomi rumah tangga yang mana Tergugat tidak memberi belanja kebutuhan sehari-hari terhadap Penggugat dan anak Penggugat, sesaat setelah bertengkar Penggugat keluar dari kamar dan melihat leher Penggugat memar itu setahu saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi dari kediman bersama, namun, saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri, bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediman bersama tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat.
- Sejak kepergiannya tersebut, saksi tidak pernah mengetahui lagi tentang keberadaan Tergugat, kemana Tergugat pergi dan saksi juga telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat ke teman-temannya namun semuanya tidak tahu satupun tentang keberadaan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi pernah Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat namun jawaban keluarga Tergugat tidak tahu dan tidak pernah pulang kerumah sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendhara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sendiri adalah Paman Penggugat sendiri, dan baru mengenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat pada sekitar April tahun 2007 yang lalu.
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun sampai akhirnya kemudian berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikararuniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK umur 5 tahun sekarang sama Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 5 tahun sebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat.
- saksi tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran, bahkan saksi pun pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu yang saksi tau penyebabnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah beras di rumah Penggugat habis maka terjadi percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diatasi lagi, saat itu saksi sedang bertamu ke rumah Penggugat.

- Tergugat sepengetahuan saksi bekerja sebagai buruh tani atau mengambil upah di kebun orang lain dengan memanen kelapa sawit dan pinang, dengan penghasilan berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perharinya, sedangkan penghasilan lain tidak ada.
- Terkait kepergian Tergugat, saksi tidak tahu, hanya mendengar cerita dari Penggugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak tahu lagi tentang keberadaannya dimana Tergugat berada sekarang dan tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai detik ini.
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat mencari ke keluarga Tergugat namun jawaban orang tua Tergugat tidak tahu dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang, dan Penggugat juga telah berusaha mencari informasi keteman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat juga tidak ada yang tahu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat yaitu orang tua Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat sendiri, di waktu masih hidup bersama dengan Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi tidak ada Tergugat meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat dan anak Penggugat, dan selama pisah pun, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2008 untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang pasti Tergugat berada di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun
- b. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 atau sudah sekitar 5 tahun, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui kemana perginya, dan bahkan sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya.

- c. Penyebab perginya Tergugat, karena sebelumnya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, karena itu terjadi pertengkaran bahkan Tergugat bersikap kasar, marah-marah serta melakukan KDRT (mencekik) Penggugat hingga memar, dan meninggalkan bekas cekikan di leher.
- d. Telah dilakukan upaya pencarian tentang keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah keluarganya.
- e. Pernah dilakukan upaya musyawarah dan penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya pisah rumah ini, namun tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat satu persatu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan legal standing bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri berdasarkan bukti surat kode. P.1;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat telah melakukan kekejaman atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan (KDRT) yang dapat membahayakan Penggugat, Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sudah hampir 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa ada nafkah lahir dan bathin tanpa izin dan kerelaan dari Penggugat dan tanpa nafkah lahir dan bathin, telah secara nyata bahwa Tergugat telah menyia-nyiakan dan tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

- bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada keretakan bathin dan pecahnya hati, sehingga kehidupan rumahtangga tersebut menjadi sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus-menerus, maka tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut serta kepada KUA di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri kabupaten Indragiri Hilir, propinsi riau dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami: Doni Dermawan, S.Ag. MHI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingti Wibawanty, SH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Sanusi Pane, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Sanusi Pane, S.H.I.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)